



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA

NOMOR 44 TAHUN 2018

TENTANG

DAFTAR KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN
LOKAL BERSKALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten
5. Camat adalah pimpinan dan koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan Pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan
6. Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
13. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
14. Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
15. Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.

BAB II KEWENANGAN DESA

Bagian Kesatu Jenis Kewenangan Desa

Pasal 2

Jenis kewenangan desa terdiri dari:

- a. Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul; dan
- b. Kewenangan Lokal berskala Desa

Bagian Kedua Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul

Pasal 3

- (1) Rincian Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, paling sedikit terdiri dari :
 - a. sistem organisasi masyarakat adat;
 - b. pembinaan kelembagaan masyarakat;
 - c. pembinaan lembaga dan hukum adat;
 - d. pengelolaan tanah kas desa; dan
 - e. pengembangan peran masyarakat Desa.

- (2) Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul yang hasil identifikasi dan inventarisasi meliputi :
- a. menyelesaikan sengketa antar masyarakat diluar pemilikan hak-hak perdata;
 - b. pembinaan ketentraman dan perlindungan masyarakat;
 - c. pencatatan dan inventarisasi kepemilikan hak atas tanah di desa;
 - d. pengamanan penetapan batas pemilikan tanah masyarakat;
 - e. pengelolaan hutan desa milik negara;
 - f. pengembangan lembaga-lembaga keuangan desa;
 - g. pendayagunaan tanah-tanah desa untuk keperluan masyarakat desa;
 - h. peningkatan upaya gotong royong masyarakat;
 - i. Pengamanan kekayaan dan aset Desa; dan
 - j. Pengembangan adat istiadat seni budaya, tradisi masyarakat.

Bagian Ketiga
Kewenangan Lokal berskala Desa

Pasal 4

- (1) Rincian Kewenangan Lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b paling sedikit terdiri dari :
- a. pengelolaan tambatan perahu;
 - b. pengelolaan pasar desa;
 - c. pengelolaan tempat pemandian umum;
 - d. pengelolaan jaringan irigasi;
 - e. pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat desa;
 - f. pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
 - g. pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
 - h. pengelolaan perpustakaan desa dan taman bacaan;
 - i. pengelolaan embung desa;
 - j. pengelolaan air minum berskala desa; dan
 - k. pembuatan jalan Desa antar pemukiman ke wilayah pertanian.
- (2) Kewenangan lokal berskala Desa berdasarkan identifikasi dan inventarisasi kewenangan skala lokal Desa yang lainnya meliputi :
- a. pembangunan jalan-jalan milik desa;
 - b. pendayagunaan bahan galian yang tidak diperdagangkan untuk pembangunan desa dan rumah rakyat;
 - c. pengembangan pusat perekonomian masyarakat;
 - d. pengelolaan bumdesa;
 - e. pengelolaan produk unggulan desa;
 - f. pemanfaatan sumber daya alam bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat;

- g. penghijauan desa;
- h. pengelolaan PAUD dan TK milik desa ;
- i. pengembangan industri rumah tangga;
- j. kerjasama pemasaran produksi pertanian;
- k. penanganan kebakaran hutan dan lahan;
- l. pelayanan kesehatan dasar;
- m. pengembangan pengelolaan perikanan, peternakan, pertanian dan perkebunan skala desa;
- n. penyiapan dokumen dan patok batas desa;
- o. pendayagunaan profil desa;
- p. pengembangan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga di desa;
- q. meningkatkan kapasitas aparatur desa, lembaga desa lainnya dan kelompok masyarakat ;
- r. pengembangan wisata milik desa;
- s. penataan tata ruang desa;
- t. pembinaan kelembagaan di desa ;
- u. pengelolaan sarana dan prasarana milik desa;
- v. pengembangan jaringan teknologi, komunikasi, dan informatika lokal desa;
- w. pengembangan energi dan sumber daya mineral tingkat desa;
- x. pengelolaan dan pengembangan teknologi tepat guna berskala desa;
- y. penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa;
- z. pengembangan kegiatan keagamaan dan kegiatan kebudayaan tingkat desa;
- aa. pengembangan administrasi dan informasi desa serta kearsipan desa;
- bb. penyuluh berbagai program pemerintah dan sosialisasi peraturan perundang-undangan;
- cc. penanganan kebakaran hutan dan lahan desa;dan
- dd. pembinaan ketenteraman dan ketertiban wilayah dan masyarakat desa.

BAB IV MEKANISME PENYELENGGARAAN KEWENANGAN DESA

Bagian Kesatu Sosialisasi dan Musyawarah Desa

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah mensosialisasikan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati kepada Desa.
- (2) Desa melakukan penetapan kewenangan desa berdasarkan pada daftar rincian kewenangan desa yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Pemilihan kewenangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah Desa bersama BPD dengan melibatkan lembaga kemasyarakatan dan unsur masyarakat desa melalui musyawarah desa.
- (4) Hasil musyawarah desa tentang pemilihan kewenangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Desa yang dibuat rangkap 3 (tiga) dan ditandatangani oleh Kepala Desa dan Ketua BPD.
- (5) Kewenangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih sesuai situasi, kondisi, kebutuhan dan kemampuan lokal desa.
- (6) Format Berita Acara Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Penetapan Kewenangan Desa

Pasal 6

- (1) Berita Acara Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) sebagai dasar Pemerintah Desa dan BPD menetapkan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
- (2) Tata cara penyusunan, pembahasan, penetapan dan pengundangan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar dalam menyusun kebijakan, program, dan administrasi Desa dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (4) Format Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PUNGUTAN DESA

Pasal 7

- (1) Desa dapat melaksanakan pungutan dalam rangka peningkatan pendapatan asli Desa sesuai dengan kewenangan Desa berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pungutan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan di dalam Peraturan Desa.
- (3) Desa dapat mengembangkan dan memperoleh bagi hasil dari usaha bersama antara Pemerintah Desa dengan masyarakat desa.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 8

- (1) Pembiayaan untuk menjalankan kewenangan desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).
- (2) Selain pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibiayai dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan
- b. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang

BAB VI
PEMBINAAN, PENGAWASAN, EVALUASI DAN LAPORAN

Pasal 9

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan kewenangan desa.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui:
 - a. pemberian pedoman;
 - b. fasilitasi, konsultasi dan koordinasi;
 - c. peningkatan kapasitas aparatur Pemerintah Desa;
 - d. monitoring dan evaluasi; dan
 - e. dukungan teknis administrasi.
- (3) Pembinaan, pengawasan dan pemberdayaan penyelenggaraan kewenangan desa dilakukan secara fungsional dilaksanakan oleh Camat dan Perangkat Daerah terkait yang membidangi Pemerintahan Desa.
- (4) Pengawasan oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertujuan agar pelaksanaan kewenangan desa berdayaguna dan berhasil guna serta berjalan sesuai dengan ketentuan.
- (5) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam melaksanakan tugasnya dapat membentuk tim pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kewenangan desa.

Pasal 10

- (1) Camat dan Perangkat Daerah terkait yang membidangi Pemerintahan Desa melakukan evaluasi terhadap penetapan dan pelaksanaan kewenangan Desa
- (2) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) minimal dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Kepala Desa wajib melaporkan realisasi pelaksanaan kewenangan Desa kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (3) dilakukan secara tertulis dan disampaikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 12 Desember 2018
Plt. BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

ttd

EDI DAMANSYAH

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 13 Desember 2018


Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

ttd

SUKHRAWARDY. S

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2018 NOMOR 44

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum



PURNOMO, SH
NIP. 19780605 200212 1 002

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 44 TAHUN 2018, TANGGAL 12 DESEMBER 2018
TENTANG DAFTAR KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL
DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA.

A.FORMAT BERITA ACARA HASIL PEMILIHAN DAFTAR KEWENANGAN DESA

KOP NASKAH DINAS

BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA
TENTANG
HASIL PEMILIHAN KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

Pada hari ini tanggalbulan..... tahun, bertempat ditelah dilaksanakan rapat pengkajian dan pemilihan kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan berskala lokal Desa yang akan dilaksanakan di Desa..... Berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 44 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, dengan kegiatan sebagai berikut:

A. Materi Rapat

Melakukan pemilihan kewenangan Desa berdasarkan kewenangan hak asal usul Desa dan Kewenangan lokal berskala Desa berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor.... .Tahun.... tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa dengan *mempertimbangkan situasi, kondisi dan kebutuhan lokal.*

B. Keputusan Rapat

Rincian Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa, adalah sebagai berikut :

KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL
BERSKALA DESA DI DESA KECAMATAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

A. Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul, meliputi :

- a.;
- b.;
- c.;
- d. dst

B. Kewenangan lokal berskala Desa, meliputi :

- a. ;
- b. ;
- c. ;
- d. dst

Keterangan : *)

Rincian kewenangan terpilih berdasarkan hasil rapat.

C. Penutup

Musyawarah pengkajian dan pemilihan kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa oleh Pemerintah Desa dan BPD terhadap kesiapan Desa Dalam rangka melaksanakan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa yang pengaturannya di serahkan kepada Desa..... Kecamatan..... dihadiri oleh Pemerintah Desa, BPD, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan unsur masyarakat di Desa..... sebanyakorang, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Selanjutnya hasil rapat ini dijadikan sebagai dasar di dalam penetapan Keputusan BPD sebagai persetujuan BPD kepada Pemerintah Desa untuk ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Desa

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dijadikan bahan seperlunya.

Ketua BPD.....

Nama Jelas

.....
Kepala Desa.....

Nama Jelas

DAFTAR HADIR MUSYAWARAH

NO	NAMA PESERTA MUSYARAH	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
DST				